

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/995/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapan Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025.

Nama	:	Adriani Dimasari, S.T., M.I.Kom.
NIP	:	198407032005012001
Pangkat/ Gol	:	Pembina – IV/a
Jabatan	:	Kepala Seksi Verifikasi
Jabatan Perbendaharaan	:	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
Jabatan Dalam Tugas	:	Pengguna (User)

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Negeri Semarang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Penetapan Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001